

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 1 TAHUN 1999**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 1998/1999**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan¹ dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Anggaran Daerah.

- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksudkan huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak dan Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 6).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembara Negara Tahun 1997 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1998/1999;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tgl. 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 18 September 1988.

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pengolahan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 903 - 227-1998 Tanggal 26 Juni 1998 tentang Pengesahan Perda Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1998/1999.
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 2 Tahun 1998 Kotamadya tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1998/1999.
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 09/II-DPRD-1994 Tanggal 16 April 1994 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Padang.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

2. Risalah Sidang-Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal. 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp. 97.811.000.000,- berkurang sejumlah Rp. 2.805.758.404,- sehingga menjadi Rp. 95.005.241.596,-;
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp. 97.811.000.000,- berkurang sejumlah Rp. 2.805.758.404,- sehingga menjadi Rp. 95.005.241.596,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------|
| a. | Belanja Rutin sebelum perubahan | Rp. 70.638.900.000,- |
| | Berkurang | Rp. 1.111.828.250,- |
| | Belanja Rutin setelah Perubahan | Rp. 69.527.071.750,- |
| b. | Belanja Pembangunan sebelum perubahan | Rp. 27.172.100.000,- |
| | Berkurang | Rp. 1.693.930.154,- |
| | Belanja Pembangunan setelah Perubahan | Rp. 25.478.169.846,- |

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;

- (2) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Penambahan /pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 ayat 2 diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian penambahan /pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat 2 diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan berjumlah
Rp. 8.493.000.000,-

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan berjumlah Rp.
8.493.000.000,-

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II PADANG

Ketua

dto

BAHAR ADAM SORI

DITETAPKAN DI :PADANG
PADA TANGGAL : 27 MARET 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

dto

DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

Disahkan

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tk. I Sumbar

Tgl 21 Maret 1999 Nomor

SK. 903 - 100 - 1999

Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat.

dto

DUNIDJA

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
No. 41 Tgl. 04 - 05 - 1999 SERI C. 10

SEKRETARIS KOTAMADYA / DAERAH

dto

DRS. H. MASRIL PAYAN
PEMBINA. NIP. 010044715